



KODE ETIK KOMITE AUDIT PT INDAH CUP SUKSES MAKMUR TBK

I. PRINSIP-PRINSIP

Komite Audit PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk ("**Perseroan**") akan menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Integritas
Dengan berlandaskan pada nilai integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan yang berkelanjutan dan inovatif, Komite Audit Perseroan akan berupaya untuk terus menerus membentuk kepercayaan sehingga dapat memberikan pertimbangan yang dapat diandalkan.
- b. Obyektivitas
Obyektif dalam mengumpulkan, melakukan evaluasi dan menyampaikan informasi tentang aktivitas atau proses yang dapat diperiksa, membuat penilaian yang seimbang atas segala kondisi yang terkait dan tidak dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri atau pihak lain dalam membuat pertimbangan.
- c. Kerahasiaan
Menghormati nilai dan kepemilikan dari informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang semestinya, kecuali karena adanya kewajiban hukum atau kewajiban profesional yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut.
- d. Kompetensi
Menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya sebagai Komite Audit Perseroan.

II. ATURAN PELAKSANAAN

- a. Integritas
Komite Audit Perseroan akan melaksanakan:
 1. Pekerjaannya dengan jujur, tekun dan penuh tanggung jawab;
 2. Observasi atas hukum/peraturan/kebijakan yang berlaku dan membuat penjelasan yang diharapkan dari hukum/peraturan/kebijakan yang berlaku tersebut;
 3. Hal-hal yang tidak melibatkan kegiatan terlarang atau melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik profesi maupun perusahaan; dan
 4. Kontribusi pada tujuan perusahaan yang sah dan etis.
- b. Obyektivitas
Komite Audit Perseroan akan:
 1. Tidak ikut serta dalam segala kegiatan atau hubungan yang dapat mengganggu dalam memberikan penilaian yang tidak memihak. Ketidak-ikutsertaan tersebut mencakup ketidak-ikutsertaan dalam kegiatan atau hubungan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan;



2. Tidak menerima apapun yang dapat membahayakan pertimbangan profesionalnya sebagai Komite Audit Perseroan; dan
 3. Mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menimbulkan distorsi atas pelaporan kegiatan yang diperiksa.
- c. Kerahasiaan
Komite Audit Perseroan akan:
1. Menerapkan sifat/asas kehati-hatian (*prudent*) dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya; dan
 2. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merusak tujuan perusahaan yang sah dan etis.
- d. Kompetensi
Komite Audit Perseroan akan:
1. Hanya terlibat dalam pemberian jasa dimana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan;
 2. Melaksanakan penugasan yang sesuai dengan standar profesional untuk Komite Audit;
 3. Meningkatkan kemampuan profesionalnya serta efektivitas dan mutu jasa yang diberikan secara terus menerus.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Oktober 2026

Phillip Tjipto
Komisaris Utama

Indah Cup Sukses Makmur Tbk

Yakup Putra Hasibuan
Komisaris Independen